

DARI RITUAL MENJADI FESTIVAL: PROFANISASI RITUAL ADAT KEMATIAN BABUKUNG (STUDI KASUS DESA RIAM TINGGI, KABUPATEN LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH)

Safrial Fachry Pratama¹, Setiadi¹

¹Program Studi Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia

*Corresponding author: safrialpratama@gmail.com

Abstract *Ritual adat kematian Babukung saat ini memasuki babak baru dengan diadakannya festival Babukung di Kabupaten Lamandau yang menjadi agenda tahunan. Di satu sisi adanya festival tersebut dirasa menguntungkan karena dapat menaikkan citra daerah melalui sejumlah Rekor MURI yang didapat, namun pada sisi lain ada kelompok masyarakat Kaharingan yang merasa termarginalisasi dengan diadakannya festival tersebut karena masalah temporal pelaksanaan ritual yang tidak sesuai dengan adat. Penelitian ini membahas mengenai dinamika proses profanisasi, serta melihat dengan rinci bagaimana pandangan warga di Desa Riam Tinggi, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah terhadap praktik-praktik perubahan nilai sakral menjadi profan yang terjadi pada ritual adat kematian Babukung. Metode penelitian pada tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi etnografi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan fenomena profanisasi terjadi karena festival Babukung yang saat ini diadakan sudah tidak lagi menggunakan ritual-ritual yang biasa digunakan untuk pemain bukung, untuk jenazah, hingga ritual pasca ritual adat tersebut dilaksanakan. Kemudian profanisasi juga terjadi karena institusi adat yang saat ini lebih banyak mengedepankan unsur transaksional pada suatu ritual adat serta diperparah dengan jumlah umat Kaharingan yang makin sedikit sehingga dengan mudah bisa dijadikan sebagai sarana dan media untuk melegitimasi kekuasaan-kekuasaan tertentu.*

Keyword:

Profanisasi, ritual adat Babukung, festival, umat Kaharingan, institusi adat

Article Info

Received : 11 Apr 2025

Accepted : 14 May 2025

Published : 05 Jun 2025

1. Pendahuluan

Ritual adat Babukung menjadi ritual adat kematian yang hingga kini dilakukan oleh pemeluk Kaharingan pada suku Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Ritual adat ini dipercaya bisa menjadi media untuk memanggil roh para nenek moyang, menjadi bentuk hiburan untuk keluarga yang ditinggalkan, serta menjadi bentuk momentum meringankan beban finansial bagi keluarga yang ditinggalkan karena

di dalamnya terdapat proses pemberian barang berupa sembako dan kebutuhan lainnya. Menurut mantir adat setempat, proses pelaksanaan ritual ini juga terbilang lama berkisar hingga 40 hari bahkan 3 bulan jenazah tersebut didiamkan di rumah duka sambil terus diiringi dengan tarian Bukung pada malam hari. Namun, dengan makin berkembangnya zaman membuat kisaran waktu ini menjadi lebih singkat hanya 3-10 hari saja, hal ini dikarenakan adanya sejumlah respons dari masyarakat yang kurang nyaman dengan bau yang dikeluarkan ketika jenazah tersebut terlalu didiamkan meski sudah diberikan pengawet. Oleh karena itu, saat ini ritual Babukung menjadi singkat dikarenakan beragam respons sosial dari masyarakat sekitar wilayah tersebut. Adanya respons seperti ini secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa mulai sedikitnya pemeluk Kaharingan pada sebuah wilayah dan saat ini didominasi oleh agama-agama samawi, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kompas bahwa pemeluk Kaharingan dan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah saat ini 158.181 orang dari total 2,9 juta penduduk.

Yang tidak kalah menarik, ritual adat Babukung saat ini sudah menjadi salah satu *icon* di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah hal ini terbukti pada pencapaian Rekor MURI tahun 2024 dengan perolehan rekor terbanyak pada alat musik penari (*tatakup*) berjumlah 1.000 namun hal tersebut ternyata tidak serta merta menjadi sarana peningkatan citra pada sebuah lokasi namun justru menurut pendapat tetua kaharingan yang ada di Riam Tinggi hal ini membuat pemeluk Kaharingan merasa hal ini sudah sangat salah arah dan jalan karena membuat ritual Babukung yang basisnya hanya untuk ritual orang-orang Kaharingan yang meninggal namun sekarang menjadi festival yang tentunya sudah geser pemahamannya mengenai nilai dan makna yang terkandung. Sesepeuh Kaharingan Pak KN yang saya temui pada bulan November 2024 lalu menyebutkan bahwa hal tersebut menyalahi aturan yang ada karena menurut umat Kaharingan hal tersebut sama saja dengan menginginkan adanya kematian berikutnya sehingga banyak kecaman dari sesepeuh Kaharingan hingga mantir adat. Meski untuk alasan festival dan peningkatan citra pada sebuah wilayah, hal tersebut sudah menyalahi ketetapan adat namun hal ini mungkin juga tidak terlalu diperhatikan karena jumlah pemeluknya yang sedikit sehingga tidak memiliki kuasa untuk bersuara.

Adanya profanisasi atau perubahan nilai semacam ini menjadi perbincangan hangat karena apa yang dilihat oleh masyarakat luas sebagai “pelestarian tradisi” Babukung ternyata sebenarnya beda dengan makna asli yang diartikan oleh umat Kaharingan yang menggunakan ritual ini sebagai pengiring orang-orang meninggal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023) profan artinya adalah tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan, lawan dari sakral. Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Buksinski (2017) bahwa adanya pencemaran pada sebuah ritual keagamaan sering dibenarkan untuk alasan kreativitas namun mengaburkan penghormatan kepada keyakinan, agama, nilai, dan simbol-simbol. Sehingga batas-batas kultural sudah dikaburkan tidak lain untuk memenuhi standarisasi peningkatan citra sebuah wilayah hingga memenuhi ajang Rekor MURI. Namun, adanya pencemaran dan pergeseran nilai juga sering kali dekat dengan kondisi politik pada sebuah wilayah. Polgovsky Ezcurra (2016) menyebutkan bahwa adanya komersialisasi dan komodifikasi pada sebuah ritual juga erat kaitannya dengan kondisi politik dimana wilayah tersebut berada sehingga perlu adanya inisiatif bersama untuk menjembatani masalah tersebut.

Dengan melihat kutipan tersebut sudah jelas bahwa adanya komodifikasi dan komersialisasi pada sebuah ritual bergantung dari kondisi politik pada sebuah wilayah hal ini bisa diasumsikan bahwa pemerintah sebagai lembaga struktural harus andil pada masalah ini. Meski mendapatkan beragam sanjungan hingga pujian, jangan sampai hal

tersebut ternyata justru memarjinalisasi umat Kaharingan yang sudah jelas tidak berkenan apabila Babukung dijadikan sebagai festival. Meski dengan dalih untuk pelestarian hingga memperkenalkan Babukung kepada masyarakat secara global, hal tersebut dirasa masih salah oleh umat Kaharingan yang jelas-jelas memiliki fungsi sosial Babukung sebagai pengiring kematian saja buka untuk perlombaan hingga festival dengan beragam iming-iming penghargaan yang akan didapat. Dalam penuturan dari sesepuh adat Dayak Tomun yang saya jumpai ada rasa penyesalan yang besar dikarenakan adanya gelaran acara ini. Banyak pula dari para sesepuh adat yang enggan memberikan izin bahkan akses ke *pamanggul laman* (tempat pemujaan) untuk menggelar acara tersebut. Perubahan kultural seperti inilah yang terkadang kurang diperhatikan oleh elit yang berkuasa, di balik perubahan yang ada terdapat sejumlah kecaman hingga penolakan karena hal tersebut tidak selaras dengan kesakralan yang seharusnya ada. Membuat sesuatu yang sakral menjadi tidak lagi sakral merupakan hal yang kini sering dianggap biasa oleh banyak orang, apalagi bagi orang awam yang hanya melihat di permukaan saja tanpa melihat sisi-sisi lain yang membuat sebuah fenomena terjadi. Adanya festival Babukung juga menjadi cikal bakal makin dikenalnya Kabupaten Lamandau di tingkat nasional bahkan internasional apalagi *event* ini sudah menjadi salah satu agenda KEN (Kharisma Event Nusantara) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Sejauh ini studi mengenai ritual adat kematian Babukung pada Dayak Tomun (Kaharingan) masih berfokus pada tataran pengembangan kearifan lokal dan pembangunan karakter. Pertama studi mengenai ritual adat Babukung sering dikaitkan dengan upaya pembangunan karakter dan kearifan lokal pada masyarakat (Dey dan Djumaty, 2019 ; Eka dkk, 2018 ; Ekadni dkk, 2022 ; Liadi dkk., 2024). Pada tataran lain ada yang membahas Babukung pada deskripsi tampilan saja berupa perlengkapan ritualnya (Kurune, 2020; Rahayu, 2018; Yonathan, 2021). Dengan adanya kecenderungan tersebut menjadi salah satu bentuk keterbaruan kajian yang akan membahas ritual adat Babukung pada era sekarang yang sudah mulai dijadikan sebagai festival bahkan hal tersebut jelas melanggar aturan adat pada masyarakat Kaharingan Dayak Tomun. Kajian ini juga penting untuk melihat bagaimana respons masyarakat Kaharingan Dayak Tomun ketika melihat ritual adat kematian mereka dijadikan sebagai ajang festival hingga acara-acara untuk pemenuhan *branding* bagi sebuah wilayah. Hal ini juga menyiratkan arti bahwa dominasi kekuasaan sangat mempengaruhi kelanggengan sebuah sistem adat. Selaras dengan yang disampaikan oleh Barnes (1990) bahwa kekuasaan bisa memonopoli, meligitimasi, hingga mengesahkan bentuk-bentuk ritual untuk masyarakat awam dengan tetap menampilkan kebijaksanaan dan kesucian. Hal tersebutlah yang mendasari pada era sekarang Babukung tidak hanya menjadi bentuk ritual adat kematian namun juga untuk festival.

Pembahasan mengenai ritual juga erat kaitannya dengan pandangan paradigma strukturalisme yang muncul dikarenakan perlunya penjelasan pada fenomena-fenomena kebudayaan khususnya ritual. Levi-Strauss juga menyatakan bahwa kebudayaan sama seperti bahasa maksudnya adalah terdiri dari suatu keseluruhan yang bermakna serta terdiri dari beberapa bagian maka ketika ada satu bagian yang berubah maka keseluruhan itu bisa berubah. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Levi-Strauss dan Saussure dalam Peirano (2020) bahwa pendekatan strukturalis mengungkap adanya kedekatan bahasa dengan fenomena budaya layaknya sebagai sebuah cermin. Sehingga, hal tersebut selaras dengan tulisan ini yang akan melihat proses profanisasi pada ritual adat Babukung yang awalnya sakral sekarang menjadi festival.

Oleh karena itu, kajian ini menarik karena bukan hanya memotret Babukung sebagai festival saja yang akan mendatangkan sejumlah penghargaan dan pujian melainkan akan melihat secara jauh bagaimana Babukung bergeser nilainya serta bagaimana bentuk-bentuk komodifikasi yang terjadi pada sebuah ritual adat. Sejalan dengan misi antropologi yang melakukan kajian pada masyarakat adat, hal ini juga menjadi bentuk keterbaruan penelitian yang akan mengkritisi bagaimana respons masyarakat Kaharingan ketika ritual adat untuk pengiring kematian saat ini dijadikan ajang untuk hura-hura hingga festival. Hal tersebut juga akan menganalisis bagaimana marjinalisasi yang terjadi pada masyarakat Dayak Tomun khususnya yang memeluk kepercayaan Kaharingan agar suaranya bisa dan akan terdengar untuk memberitahukan bahwa Babukung bukan sekadar tarian namun lebih dari itu Babukung ada ritual adat yang sakral serta tidak bisa semena-mena diprofankan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif, dalam Hadi (2021) disebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena pada konteks sosial dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Secara khusus, metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif etnografi yang akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana fenomena pergeseran nilai pada Babukung terjadi serta melihat secara lebih jauh apa saja respons umat Kaharingan mengenai adanya fenomena tersebut. Dengan metode tersebut secara akurat dan utuh dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat, dan organisasi. Metode kualitatif etnografi juga akan memotret secara jelas bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh umat Kaharingan dalam melakukan protes hingga kecemasan yang dirasakan oleh individu dengan diselenggaranya festival Babukung ini. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini menggunakan media wawancara dengan informan kunci yang berjumlah 5 orang yang dilakukan pada bulan November 2024, serta diperkuat dengan dokumentasi berupa pengambilan gambar dan pencatatan data-data yang didapat untuk menguatkan setiap argumen yang didapat pada lapangan. Dokumentasi yang dilakukan juga dengan mengutamakan etika penelitian etnografi yakni dengan meminta izin kepada informan bahwa akan meletakkan hasil dokumentasi tersebut pada tulisan ilmiah yang akan dibuat. Dengan metode kualitatif diharapkan juga dapat menguraikan tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok sosial yang kemudian dikaji dengan sudut pandang yg utuh, komprehensif, dan holistik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Gambaran Umum Dinamika Kehidupan Dayak Tomun di Desa Riam Tinggi

Desa Riam Tinggi terletak di Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau. Dalam Kecamatan Delang dalam angka tahun 2024 disebutkan bahwa jarak dari Desa Riam Tinggi ke Kecamatan Delang sejauh 16 km. Lalu, jarak dari Desa Riam Tinggi ke ibukota Kabupaten Nanga Bulik sejauh 96 km. Dalam Data Prodeskel Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Desa Riam Tinggi mempunyai luas wilayah 2.972 hektar atau 43 km² menurut data dari Kecamatan Delang dalam angka tahun 2024. Secara geografis letak Desa Riam Tinggi terletak pada lintang -1.724368 serta koordinat bujur yakni 111.043766. Berikut perbatasan Desa Riam Tinggi antara lain sebelah Utara berbatasan dengan Desa Landau Kantu, Kecamatan Delang, sebelah Selatan berbatasan

dengan Desa Sepoyu dan Desa Riam Panahan, Kecamatan Delang, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepoyu dan Des Landau Kantu, Kecamatan Delang, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kubung, Kecamatan Delang dan Desa Sungai Tuat, Kecamatan Lamandu.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Riam Tinggi

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	92	53,17
2.	Perempuan	81	46,82
Jumlah		173	100

Sumber: Data Prodeskel Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Berdasarkan data dari Prodeskel Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 menunjukkan bahwa Desa Riam Tinggi memiliki jumlah total penduduk sebanyak 173 jiwa dengan pembagian 92 adalah laki-laki dan sisanya yakni 81 adalah perempuan. Yang kemudian apabila dipersentasekan menjadi 53,17% pada penduduk laki-laki dan 46,82% pada penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki memang lebih tinggi dari jumlah perempuan yang kemudian menjadikan laki-laki memiliki peran yang lebih besar pada bidang-bidang pekerjaan dan pengambilan keputusan. Pada kaitannya dengan bidang pekerjaan laki-laki memiliki peran yang besar karena mayoritas pekerjaan dilakukan di perkebunan sawit mulai dari menjadi buruh pada suatu perusahaan hingga lahan yang dikelola sendiri hal-hal tersebut mayoritas dilakukan oleh laki-laki. Kemudian mengenai pengambilan keputusan memang banyak dilakukan juga oleh laki-laki karena orang-orang Dayak Tomun memiliki kebiasaan menjadikan laki-laki sebagai garda terdepan untuk pengambilan keputusan dengan demikian menjadi hal yang wajar ketika laki-laki menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana. Tidak hanya itu, laki-laki juga memegang peranan penting kaitannya dengan bagaimana orang akan singgah pada kampung halamannya atau bermigrasi ke tempat lain hal ini dapat dilihat pada sebuah pernikahan yang kemudian memungkinkan adanya perpindahan penduduk pada suatu daerah dengan dasar keputusan pada laki-laki. Meski demikian, perempuan juga ikut andil dalam setiap keputusan khususnya yang berkaitan dengan urusan-urusan domestik hingga keperluan yang lainnya. Namun demikian, jumlah laki-laki dan perempuan di Desa Riam Tinggi secara otomatis menjadi data yang dinamis artinya bisa berubah sewaktu-waktu bergantung pada natalitas, mortalitas, hingga migrasi penduduk.

Kemudian data pada data Kecamatan Delang dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau menyebutkan bahwa pada Desa Riam Tinggi latar belakang pendidikan masyarakatnya merupakan 44 orang merupakan lulusan Sekolah Dasar/Rakyat (SD), 29 orang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 31 orang Sekolah Menengah Atas (SMA), dan sebanyak 2 orang lulusan sarjana (S-1). Apabila dianalisis memang kondisi pendidikan masih belum layak bahkan lulusan SD (Sekolah Dasar) lebih banyak dibandingkan dengan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang menunjukkan kurangnya minat pendidikan yang lebih tinggi di wilayah tersebut. Sejauh apa yang dilihat pada kondisi di lapangan, memang kebanyakan banyak yang sudah bekerja sebagai buruh hingga *brondol* sawit serta banyak juga yang kemudian ikut bekerja pada sektor pariwisata karena Desa Riam Tinggi menjadi salah satu desa di Kecamatan Delang yang memiliki objek pariwisata yang cukup banyak selaras dengan

data prasarana hiburan dan pariwisata pada Prodeskel Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 yakni memiliki 5 tempat wisata pada satu desa ini yang sudah terdaftar secara resmi. Meski demikian, sebenarnya bukan menjadi alasan pendidikan dikesampingkan karena pendidikan menjadi modal dasar pengembangan dan peningkatan taraf hidup di masa mendatang. Sehingga kepala desa setempat juga menggugah semangat pemuda dengan banyak program-program dari mitra mengenai beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi. Dalam penuturan yang disampaikan, apabila beasiswa berasal dari perusahaan sudah pasti nantinya akan langsung bekerja di perusahaan tersebut setelah lulus sarjana dan hal tersebut juga sudah dilakukan untuk mencetak generasi yang lebih unggul.

Berdasarkan data dari Prodeskel Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 terdapat 4 agama dan keyakinan masyarakat Desa Riam Tinggi yakni adalah 34 beragama Islam, 87 orang beragama Kristen, 40 orang beragama Katolik, dan 12 orang beragama Kaharingan. Kemudian dalam buku WALHI (Wawasan Lingkungan Hidup Indonesia) Kalimantan Tengah dijelaskan bahwa penyebab masyarakat Desa Riam Tinggi berpindah dari kepercayaan Kaharingan ke agama lainnya dikarenakan oleh negara tidak mengakui kepercayaan Kaharingan sebagai salah satu agama di Indonesia, ini menyebabkan institusi pendidikan zaman dahulu menjadikan masyarakat yang memiliki kepercayaan Kaharingan untuk dimasukkan ke agama Kristen atau agama samawi yang lain. Oleh karena itu, saat ini jumlah pemeluk Kaharingan yang ada di Desa Riam Tinggi makin sedikit selain tidak diakuinya Kaharingan sebagai agama resmi di Indonesia, juga dikarenakan adanya pernikahan dan perdagangan dengan penduduk luar yang akhirnya menyebabkan jumlah pemeluk Kaharingan yang makin sedikit. Kondisi demikian yang membuat tidak ada lagi regenerasi untuk pemeluk Kaharingan berikutnya sehingga bukan tidak mungkin bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sakral kini telah menjadi hal yang wajar bagi mereka saat ini. Untuk prasarana peribadatan terdapat 1 gereja Katolik dan 1 gereja Kristen Protestan di Desa Riam Tinggi.

Kemudian berdasarkan data juga dari Prodeskel Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tahun 2025 mengenai etnis/suku yang ada di Desa Riam Tinggi terdapat 170 warga yang berasal dari suku Dayak yang merupakan Dayak Tomun dengan 90 orang laki-laki dan 80 orang perempuan. Kemudian ada juga suku Madura yang menetap di sini berjumlah 1 orang, serta penduduk yang berasal dari suku Jawa berjumlah 2 orang. Data ini selaras dengan jumlah pemeluk agama yang ada di Desa Riam Tinggi yakni sebanyak 173 orang sehingga menjadi angka yang sikron pada kedua data yang disajikan. Meski didiami oleh 3 suku besar di Tanah Air namun toleransi dijunjung secara baik di sini. Hal ini terlihat ketika ada perayaan adat dari orang Dayak Tomun sudah pasti suku lain juga menghormati setiap acara yang digelar, kemudian saat ada pesta pernikahan semua juga terlihat bergotong royong tanpa melihat berasal dari suku mana dan etnis mana semuanya saling membantu serta memberikan bantuan sembako dan keperluan lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Suasana inilah yang menjadi gambaran indah harmoni dalam keberagaman yang ada di Desa Riam Tinggi tidak ada perseteruan yang memecah persatuan mereka sebagai sebuah struktur kewilayahan.

Berdasarkan data Prodeskel Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 mayoritas mata pencaharian warga Desa Riam Tinggi adalah petani kelapa sawit yang berjumlah 112 orang dengan jumlah persentase 64,73%. Hal ini dikarenakan letak geografis Desa Riam Tinggi yang sebagian besar adalah wilayah kelapa sawit dan masih dekat juga dengan hutan-hutan penghasil kayu produksi sehingga petani kelapa sawit menjadi pekerjaan mayoritas pada Desa Riam Tinggi, kemudian 1 orang

bekerja sebagai karyawan honorer dengan jumlah persentase 0,57%, kemudian pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 4 orang dengan persentase 2,31% , 13 orang bekerja sebagai perangkat desa dengan persentase 7,51%, serta ada 24,85% warga yang belum bekerja yakni berjumlah 43 orang. Kondisi pekerjaan yang ada di Desa Riam Tinggi cenderung berpusat pada pekerjaan pertanian selain memang mayoritas lahan yang menjadi perkebunan kelapa sawit, di sisi lain juga sebagai pekerjaan yang sudah diturunkan oleh para pendahulu sebelumnya sehingga sebanyak 112 orang berdasarkan data terbaru menunjukkan bekerja sebagai petani kelapa sawit. Pekerjaan menjadi petani kelapa sawit merupakan sebuah hal yang diturunkan dari generasi ke generasi, hal ini terlihat ketika saya berada di lapangan bahwa mulai dari anak-anak SD (Sekolah Dasar) sudah diajarkan untuk mengetahui cara *dodos* hingga panen kelapa sawit. Sehingga banyak dari mereka yang sepulang sekolah menjadi buruh juga di perkebunan sawit atau sebatas mencari *brondolan* sawit yang berjatuhan. Pada data yang disajikan terdapat 2 lembaga ekonomi yang bergerak pada jasa simpan pinjam yang ada di Desa Riam Tinggi.



Gambar 1. Kondisi Kelapa Sawit yang Berdekatan dengan Rumah Warga
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Suasana seperti ini memang sudah biasa ditemui pada rumah-rumah warga di Desa Riam Tinggi yang lokasi rumahnya berdekatan bahkan di tengah kebun sawit. Bagi warga yang memiliki lahan perkebunan sawit yang letaknya jauh dari rumah induk, maka akan mendirikan semacam pondok yang digunakan untuk istirahat dan singgah bahkan juga untuk menginap dalam beberapa hari. Fungsinya agar menjaga kebun sawit yang baru saja atau akan dipanen dari serangan-serangan hama dan hewan yang terkadang merusak wilayah yang sudah dijaga. Dengan penjagaan tersebut juga warga di Desa Riam Tinggi pada akhirnya juga bisa menjadi wadah bagi mereka untuk bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Banyak juga warga desa Riam Tinggi yang menyebutkan bahwa ketika di pondok singgah mereka banyak tukar pikiran mengenai cara-cara baru untuk merawat kelapa sawit hingga *sharing* hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan pertumbuhan sawit. Oleh karenanya, dengan menetapnya warga pada suatu wilayah

dalam waktu tertentu pada akhirnya menghasilkan banyak keterbaruan khususnya pada peningkatan kualitas petani dan kebun sawitnya.

Selain bergelut pada dunia kelapa sawit, berdasarkan data sebaran mata pencaharian di Desa Riam Tinggi ada pula warga desa yang menjadi pekerja honorer dengan membantu perangkat desa pada hal-hal yang berkaitan dengan dapur dan penyiapan logistik. Dengan menjadi pegawai honorer kemudian tidak melepas kemungkinan bahwa warga juga memiliki perkebunan sawit namun pekerjaan utamanya pasti menjadi pekerja honorer dengan terus mengoptimalkan kinerja-kinerja yang ditingkatkan setiap tahunnya. Pada tataran lain dalam lingkup kantor desa ada juga warga yang bekerja sebagai perangkat desa yang juga menyukkseskan data-data yang dibutuhkan oleh beberapa dinas terkait mulai dari data-data kependudukan hingga data-data penunjang administrasi. Pada data yang terdapat pada tabel juga disebutkan ada warga desa yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mayoritas adalah warga desa yang juga bekerja di kantor desa. Bagi warga yang sudah menduduki jabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadi percontohan bagi warga-warga desa yang bekerja juga pada kantor desa untuk terus bersemangat dan bersinergi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Adanya kondisi demikian juga memudahkan perangkat-perangkat desa untuk terus memberikan yang terbaik dengan kerjasama yang juga baik antara satu orang dengan orang yang lain. Didukungnya kinerja ini juga kemudian menciptakan prestasi-prestasi yang gemilang bagi Desa Riam Tinggi yang sudah diakui pada level kabupaten bahkan nasional.

Yang tidak kalah penting yakni data mengenai sebaran yang masih belum bekerja yang jumlahnya juga cukup tinggi yaitu 43 orang. Angka tersebut memang cukup tinggi yang apabila dikalkulasikan mencapai 24,85% yang artinya masih banyak warga yang belum bekerja berdasarkan data yang sudah disajikan. Namun, menurut analisis singkat saya data belum bekerja tersebut tidak secara keseluruhan menunjukkan bahwa tidak bekerja. Karena Desa Riam Tinggi juga memiliki keunggulan pada industri pariwisata yang artinya banyak warga yang juga bergelut pada dunia pariwisata namun tidak secara resmi bekerja pada sebuah instansi sehingga pada pendataan tersebut masuk dalam kategori tidak bekerja. Terdapat pula analisis lain bahwa jumlah warga tidak bekerja tersebut sebenarnya bekerja namun hanya menjadi buruh pada sebuah perkebunan sawit sehingga tidak secara pasti pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan yang utama atau dikenal dengan istilah serabutan. Namun demikian, meski banyak dari warga yang tidak bekerja banyak sekali pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak luar yang bertujuan untuk membantu warga untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan tidak menggantungkan orang lain. Dengan banyaknya pelatihan yang ada sebenarnya ada yang tidak sesuai juga dengan kondisi karakteristik desa tersebut, sehingga banyak program yang kemudian macet di tengah jalan. Oleh karena itu, sudah selayaknya dalam pemberian inovasi ruang usaha baru juga memperhatikan kondisi yang ada pada suatu wilayah sehingga akan tercipta situasi yang diinginkan dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Data-data mengenai pekerjaan atau mata pencaharian penduduk di Desa Riam Tinggi menunjukkan bahwa penduduk memiliki kreativitas dalam mengelola usaha mereka sendiri serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan basis perkebunan kelapa sawit yang luas, membuat usaha-usaha pertanian sawit meningkat setiap saat namun di sisi lain pekerjaan-pekerjaan dengan latar belakang kantor desa juga menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan bagi warga sehingga pengoptimalisasian pada pekerjaan tersebut terus dilakukan dengan pengembangan sumber daya pekerja hingga peningkatan kemampuan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kondisi Desa Riam

Tinggi yang memiliki objek pariwisata yang sudah tidak diragukan lagi. Banyak dari warga dari luar Riam Tinggi yang tertarik untuk berwisata di sana sehingga kreativitas warga memang sangat diperlukan untuk membuat kondisi ini makin berkembang ke depannya. Namun yang juga wajib digarisbawahi jangan sampai melakukan komodifikasi pada suatu atraksi budaya yang tidak semestinya dilaksanakan, artinya tetap mematuhi aturan norma dan adat yang berlaku di sana. Dengan demikian, akan menciptakan sinergitas yang baik di antara pekerjaan yang dikelola tanpa mengorbankan kondisi-kondisi kultural yang seharusnya dijaga.

3.2 Sejarah dan Fungsi Ritual Adat Kematian Babukung

Menurut penuturan dari mantir adat Desa Riam Tinggi, ritual adat Babukung bermula pada cerita masyarakat lokal yang pemukiman penduduknya hanya berjumlah 7 rumah. Suatu hari ada seorang pemuda yang tiba-tiba istrinya meninggal dalam kondisi mengandung 7 bulan, rumah tangga yang masih 1 tahun tersebut diselimuti duka mendalam karena istrinya telah pergi ditambah juga ada janin yang sedang dikandung oleh istrinya tersebut. Sepeninggal istrinya tersebut, dia enggan makan dan minum hingga menolak untuk bersosialisasi dengan siapapun. Dan dia juga enggan untuk menguburkan istrinya, sehingga setiap harinya dia memeluk istrinya sambil menangis dan meratapi kesedihan. Sambil memeluk jenazah istrinya, dia juga menolak setiap saran yang diberikan oleh orang tuanya untuk menguburkan jenazah istrinya tersebut. Pada hari ke 15, ayah dari sang pemuda itu bermimpi akan datang orang yang akan menghibur putranya yang sedang sedih sepeninggal istrinya tersebut. Kemudian sesegera mungkin ayah dari pemuda tersebut menginformasikan kepada penduduk sekitar terkait dengan mimpi yang dialami tersebut. Dan pada malam harinya tepat pada pukul 21.00 waktu setempat terdapat suara gemuruh dari hentakan kaki dan musik yang juga diiringi dengan tarian orang-orang bertopeng yang saat ini dikenal dengan Babukung. Dalam cerita yang disampaikan tersebut, topeng-topeng bukung atau dikenal dengan istilah *luha* itu dibuat dari kayu palawi serta diberikan tabuhan seperangkat alat musik bambu bernama *selekap*. Penampilan Babukung pada saat itu dibuat jenaka, sehingga membuat hati pemuda tersebut terhibur sehingga mulai merespons dengan mau makan dan bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya.



Gambar 2. *Luha* atau Topeng Babukung
Sumber : Dokumentasi Pribadi

“Habukung atau Babukung nampara bara jaman huran, kesah ah tege lewu ji belum uju (tujuh) huma, pada masa te tege uluh tabela buah musibah, iye nah haru ije nyelu jalan hakabali, dan sawa ji malus batihi uju bulan nah malihi. Musibah jikau herah ah nampa ka sedih bana, manangis kanjera mahukup hantu sawa ah.dan satahin lihi sawa matei nah bana ah dia maku kuman belum, sampai hamaupun dia.” (Tetua Kaharingan)

Babukung merupakan sosok manusia yang menghias diri layaknya hantu atau jin dengan muka dan tubuh yang dicoreng, menggunakan daun kelapa sebagai pelengkap aksesoris serta menggunakan *luha* atau *bukung raja*. Dalam ritual adat Babukung yang ada di Desa Riam Tinggi menggunakan motif bukung burung, bukung nanga, dan bukung koro yang pada setiap motif yang ada melambangkan ciri khas tertentu dan digunakan pada kondisi yang telah disesuaikan.

Pada saat itu Babukung juga mengumpulkan donasi dan santunan untuk keluarga yang sedang berduka berupa babi, kopi, beras, gula, kopi, dan sembako yang lainnya. Hingga pada suatu hari pemuda tersebut mau untuk menguburkan jenazah istrinya karena merasa sudah terhibur dengan kedatangan Babukung dan perlahan mulai merelakan kepergian istrinya. Babukung mengiringi kepergian istri pemuda tersebut menuju peristirahatan terakhir sampai ke peti jenazah (*raung*), *bukung kinyak* dan *bukung belang* yang kemudian mengangkat peti jenazah tersebut. Kebiasaan untuk mengumpulkan sembako untuk keluarga yang sedang berduka saat ini juga masih terlaksana dengan baik, hal tersebut terlihat ketika ada orang Kaharingan meninggal semua tetangga dan penduduk sekitar membawa sembako sebagai bentuk empati atas ditinggalnya keluarga oleh almarhum. Pada cerita yang disampaikan oleh tetua adat setempat, Babukung terus menari sampai pada akhirnya jenazah sudah dikebumikan.

Kemudian hingga saat ini, ritual adat Babukung digunakan untuk mengiringi orang Kaharingan yang sedang meninggal, fungsinya sebagai media penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan serta mengiringi juga arwah menuju *Ranying Hattala Langit* (Tuhan) untuk menuju kehidupan yang kekal abadi di *Lewu Tatau* (surga). Pada penuturan yang disampaikan oleh keluarga yang ditinggalkan, peti mati tersebut langsung dibuat ketika ada kerabat yang meninggal dunia sehingga ukurannya juga tidak boleh terlalu besar karena disesuaikan dengan badan jenazah.



Gambar 3. Peti Jenazah pada Dayak Tomun
Sumber : Dokumentasi Pribadi

3.3 Ritual Adat Kematian Babukung Saat Ini: Bentuk-bentuk Profanisasi

Menurut Emile Durkheim (1912) dalam *The Elementary Forms of Religious Life*, yang isinya membagi dunia menjadi dua kategori utama yakni sakral yakni segala hal yang berkaitan dengan hal-hal suci, keagamaan, atau adat istiadat yang dihormati. Serta profan yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, biasa, atau tidak memiliki nilai religius. Adanya pandangan Durkheim tentang dikotomi tersebut menunjukkan bahwa ritual menjadi penanda waktu sakral maksudnya adalah ritual-ritual diadakan pada waktu yang periodik yang pengulangannya pada interval tertentu yang menjadi pembeda antara waktu sakral dan profan serta memastikan revitalisasi periodik sentimen kolektif dan solidaritas sosial. Dengan secara periodik menyatukan orang-orang dalam pengalaman bersama waktu sakral, ritual memperkuat keyakinan, nilai, dan ikatan sosial yang sama. Ritual menyediakan momen di mana kesadaran kolektif diperkuat, dan individu menegaskan kembali keanggotaan mereka dalam kelompok. Sehingga Durkheim memandang ritual bukan hanya sebagai serangkaian tindakan atau keyakinan, tetapi sebagai proses sosial mendasar yang membentuk pengalaman waktu, menciptakan ritme yang menopang solidaritas sosial dan identitas kolektif.

Scott (1977) menyebutkan bahwa profanisasi terjadi pada agama atau tradisi kecil yang kemudian erat kaitannya dengan negosiasi atas tradisi yang lebih besar di sekitarnya hal tersebut bisa berupa pengambil alihan bentuk ritual untuk sebuah kepentingan. Peralihan dari yang sakral ke profan sebenarnya terjadi dikarenakan adanya penggunaan sepenuhnya atas ritus keagamaan pada suatu wilayah (Agamben dan Fort, 2007). Turner dalam Boissevain (2016) berpendapat bahwa ritual sebenarnya merupakan serangkaian kata-kata, makna, dan keinginan yang dijadikan ciri struktur masyarakat tertentu. Victor Turner (1982) melakukan penelitian di masyarakat Ndembu, Afrika Tengah dengan mengungkap elemen-elemen ritual menggunakan pendekatan dramaturgi. Turner menekankan pentingnya simbol dalam ritual. Simbol-simbol ini tidak hanya memiliki makna literal, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam dan bersifat multi-interpretasi. Melalui analisis simbol-simbol ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman kolektif suatu masyarakat. Turner juga mengedepankan pakem dan pola yang jelas pada suatu ritual adat karena dengan adanya spontanitas maka sama halnya dengan mengubah pola yang sudah dianut lama. Yang terjadi pada lapangan adalah banyak spontanitas yang terjadi karena melakukan latihan untuk persiapan festival yang sangat memungkinkan untuk mengubah gerakan pakem yang sudah lama ada.

3.3.1 Pelaksanaan Ritual yang Tidak Sesuai dengan Waktunya

Selaras dengan pembahasan sebelumnya mengenai dikotomi temporal pada suatu ritual adat, penting juga kita melihat waktu sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan suatu ritual. Adanya pembagian temporal ini juga menunjukkan suatu kondisi moral dan sosial maksudnya pada suatu ritual tidak pernah lepas dengan identitas kolektif suatu kelompok sosial yang secara jauh akan menciptakan kohesi sosial. Apabila hal tersebut sudah berubah maka batas-batas temporal tersebut akan kabur dan menghilang. Ritual adat kematian Babukung hanya dilakukan ketika ada Kaharingan yang tutup usia, adanya ritual ini menjadi media bagi keluarga yang ditinggalkan tidak larut dalam duka serta mengantarkan arwah jenazah menuju peristirahatan terakhir. Babukung memiliki fungsi fisik dan non fisik pada saat prosesi orang Kaharingan yang meninggal dunia, secara fisik Babukung turut mengantar hingga ikut memakamkan jenazah hingga liang lahat atau peristirahatan terakhir. Sehingga ada beberapa pantangan yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya untuk pemain-pemain Babukung dilarang menuju ke rumah

mereka masing-masing sebelum dilakukan prosesi penutup dan mandi untuk menghilangkan arwah-arwah leluhur yang masih singgah. Kemudian fungsi lain dari Babukung juga menyasar pada tataran non fisik sebagai media penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, karena sudah pasti ketika ada kerabat hingga nenek moyang yang meninggal dunia pasti akan larut dalam duka yang mendalam bahkan ada pula yang dalam larut kesedihan tersebut akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan misalnya gangguan kejiwaan dan halusinasi yang luar biasa. Oleh karena itu, Babukung juga berfungsi sebagai media penghiburan bagi keluarga-keluarga Kaharingan yang ditinggalkan oleh sang mendiang. Selain itu, Babukung juga dalam dimensi-dimensi spiritual masyarakat Kaharingan erat kaitannya dengan pengantaran kepada *Sang Hyang Nata* atau Sang Pencipta. Memang hal tersebut erat kaitannya dengan nenek moyang mereka, yang dipercaya ketika ada orang Kaharingan yang meninggal maka arwah-arwah tersebut akan turun menyinggahi rumah duka serta mengajak pada peristirahatan terakhir. Sehingga Babukung dipercaya mampu menjadi media untuk mengantarkan arwah jenazah, melalui tarian-tarian dan hentakan kaki yang dilakukan ketika prosesi sedang berlangsung.

Alih-alih dilaksanakan hanya ketika orang Kaharingan yang meninggal saja, pelaksanaan ritual adat Babukung kini mulai tidak sesuai dengan aturan adat dan sejarah yang sudah dipercaya sejak lama di sana. Salah satu bentuk profanisasi pada ritual adat Babukung dapat dilihat ketika pelaksanaan ritual adat Babukung yang kini digelar setiap tahunnya tanpa melihat situasi atau menunggu ketika orang-orang Kaharingan yang meninggal. Saat ini, Babukung menjadi bentuk festival tahunan yang terus menerus digelar setiap tahunnya. Tidak lagi menjadi bentuk-bentuk sakral namun dijadikan tontonan masyarakat luas. Pelanggaran waktu yang semestinya dilakukan saat orang Kaharingan yang meninggal, saat ini sudah tidak lagi dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan sejak dulu. Dengan alasan apapun, sebenarnya tidak dibenarkan karena waktu yang dilakukan saat ini sudah tidak lagi ideal, bahkan ditakutkan akan menimbulkan petaka-petaka yang tidak diinginkan.

"Sekarang ini, pada berani semua, Nak. Bukung itu ada ketika ada kaharingan yang meninggal, dijaga betul. Tapi sekarang, Babukung kayak dibuat mainan. Latihan di siang hari jadi tontonan, gendang-gendang juga ditabuh, kupikir siapa yang meninggal tapi nggak ada yang meninggal, jar ku pikir ada apa ini. Tapi ya itulah nak, sekarang sudah berani-berani, semuanya." (Pak J, 71 tahun)

Bahkan warga di sana juga kaget ketika mendengar suara-suara tabuhan musik Babukung yang digelar yang dibunyikan mulai dari latihan Babukung hingga pelaksanaan festival. Tetua adat setempat juga mengancam hal tersebut, dan menganggap orang-orang saat ini sudah berani melanggar aturan-aturan adat. Di sisi lain, warga mengancam pelaksanaan ritual Babukung yang tidak semestinya dilakukan setiap saat tersebut juga karena sudah melanggar apa yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Sehingga tidak heran apabila setiap penyelenggaraan festival Babukung pasti ada yang mengancam kegiatan tersebut karena dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu yang sudah lama ditetapkan.

Pelaksanaan sebuah acara khususnya ritual adat sudah semestinya dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sejak lama dan tidak melupakan syarat-syarat yang ada. Ketika ritual adat sudah dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi-kondisi adat yang sudah ada, artinya pelaksanaan ritual adat sudah melewati batas sakral. Meski hanya pada urusan waktu, namun waktu menunjukkan kondisi dan waktu yang menentukan bagaimana sesuatu terjadi. Berbicara masalah waktu dan ritual adat, Gingrich (2003)

menyebutkan bahwa fungsi dari sebuah ritual tergantung pada kondisi temporal atau waktu dilaksanakannya yang kemudian menentukan bagaimana ritual digunakan sesuai dengan kondisi-kondisi yang semula terjadi. Penuturan tersebut menunjukkan pentingnya melihat ruang temporal saat mengadakan sebuah ritual adat dan jangan sampai dengan alasan-alasan tertentu kemudian dengan mudah melewati batas-batas sakral dengan tidak memperhatikan waktu yang harusnya diperbolehkan untuk melaksanakan ritual adat.

Profanisasi yang terjadi pada ritual adat Babukung jelas terjadi pada bagaimana waktu yang digunakan untuk melaksanakan acara tersebut yang kini sudah tidak lagi sesuai dengan ketetapan awal yang sudah disakralkan. Babukung saat ini telah diubah menjadi festival tahunan yang dirasa dapat menciptakan prestasi dan kunjungan besar sehingga meski melewati kondisi sakral hal tersebut terus menerus dilakukan. Perubahan nilai pada ritual adat Babukung juga bukan terjadi secara instan, melainkan terjadi dengan adanya dukungan-dukungan dan relasi kuasa yang besar sehingga dengan mudah menempatkan waktu yang tidak sesuai pelaksanaan untuk menggunakan Babukung untuk kepentingan tertentu.

Pelanggaran pelaksanaan waktu dalam ritual adat Babukung juga erat kaitannya dengan kondisi dari Babukung yang awalnya bukan bernilai secara jasa dan barang sekarang dikomodifikasikan karena memiliki nilai yang besar untuk menaikkan citra sebuah daerah. Sehingga melepaskan waktu-waktu yang semestinya dijaga dengan baik sejak nenek moyang kaharingan yang telah pergi. Meski bukan bagian superior, profanisasi pada ritual adat Babukung yang menyangkut waktu pelaksanaan telah membuat banyak umat Kaharingan merasa tidak berkenan bahkan mengecam dengan kuat pelaksanaan acara tersebut. Pelanggaran semacam ini tidak memikirkan kondisi masyarakat yang sudah dari lama menjaga sebuah tradisi dan saat ini diubah secara temporal dengan tidak ada pertimbangan-pertimbangan kultural pada eksekusinya.

3.3.2 Menggunakan Media Pamanggul Laman untuk Meligitimasi Kesakralan sebuah Ritual Adat

Pada pelaksanaan festival Babukung tentu memerlukan sejumlah latihan menuju pelaksanaan festival tersebut, karena sifatnya yang kompetitif sehingga saat ini banyak standar-standar yang digunakan, munculnya beragam standarisasi yang dikenal pada saat ini juga lahir karena tujuan-tujuan kontestasi yang sekarang didefinisikan pada sebuah ritual Babukung. Pergeseran makna semacam inilah yang membuat banyak dari warga yang kini mulai menyalahartikan apa itu Babukung dan bagaimana kondisi ideal yang sesungguhnya sudah lama ada. Sejumlah standarisasi yang ada memunculkan minat bagi desa-desa yang mengirimkan delegasinya menuju festival Babukung untuk terus memaksimalkan tampilan mereka mulai dari kostum, riasan, hingga perkakas-perkakas lain yang dirasa menunjang untuk mendapatkan hati juri pada festival tersebut. Meski dirasa menjadi ajang untuk menyatukan beberapa desa agar saling mengenal, namun kompetisi ini menjadi hal yang sudah melewati batas-batas kesakralan yang ada mulai dari fungsi, waktu, dan perizinan terhadap arwah-arwah leluhur.

Berbicara mengenai perizinan, dalam festival Babukung tersebut yang pertama kali digelar tentunya banyak menuai pro dan kontra dari tetua adat setempat, masyarakat Kaharingan, hingga beberapa komunitas yang masih memegang betul pendefinisian ritual adat Babukung tersebut. Dengan sejumlah pro dan kontra yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menyukseskan rencana tersebut. Mulai dari rembuk aparat desa terkait pengiriman delegasi menuju festival, meminta izin kepada tetua Kaharingan setempat, hingga diskusi-diskusi mantir

adat dengan jajarannya. Berdasarkan penuturan dari informan yang saya temui, beragam cara sudah dilakukan agar dalam pengiriman delegasi tidak ada pihak-pihak yang merasa terancam, dirugikan, bahkan tersinggung dikarenakan adat yang sudah lama dimiliki kemudian dijadikan festival dengan tidak lagi memperhatikan waktu yang sebenarnya merupakan bagian penting dari pelaksanaan ritual adat. Pada level kantor desa, mereka berdiskusi antara aparat desa satu dengan yang lainnya mengingat festival Babukung merupakan acara yang diadakan oleh Pemkab sehingga kantor desa menjadi kepanjangan tangan pada saat ada program-program yang berkaitan dengan desa. Setelah berdiskusi kemudian mereka memutuskan untuk mengundang mantir adat yang memegang peranan penting pada keberlangsungan adat di sana, namun mantir adat awalnya juga tidak bisa langsung serta merta memberikan keputusan karena bagi beliau masih ada tetua-tetua Kaharingan yang lebih tahu dan lebih memiliki kuasa untuk memutuskan sesuatu. Dalam penuturan yang disampaikan, ketika hari berganti kemudian mantir adat mendatangi tetua-tetua Kaharingan untuk menyampaikan maksud bahwa akan ada festival Babukung yang kemudian akan menjadi perlombaan antar desa memperebutkan piala bupati. Namun cara tersebut ternyata tidak berjalan lancar, tetua Kaharingan mengecam ini sebagai bagian dari pelanggaran adat karena tidak sesuai dengan teknik dan cara-cara yang semestinya digunakan pada ritual adat Babukung.

“Saya kan waktu itu datang ke rumah beliau, maksud kami ni mau bilang ke beliau akan ada festival Babukung kira-kira apa yang harus disiapkan. Ternyata, malah saya disemprot, katanya ini mau rusak-rusak adat. Pesan beliau ya pasti kalau Babukung tu hanya dipakai saat ada orang meninggal, nggak bisa jadi lomba-lomba.” (Pak 01, 55 tahun)

Hal tersebut dialami juga oleh mantir adat ketika bertemu dengan tetua Kaharingan yang lain yang sama-sama menolak diadakannya festival Babukung karena tidak ada orang Kaharingan yang meninggal bahkan ditakutkan akan mengundang petaka ketika sudah dengan berani melanggar aturan-aturan adat. Dengan kondisi tersebut, mantir adat sudah pasti juga akan berpikir dengan jauh bagaimana jika kondisi tersebut terus saja dipaksakan apakah akan menghasilkan sesuatu yang baik atau sebaliknya. Hari demi hari terus berjalan, yang semakin dekat pula dengan diadakannya festival Babukung namun masih saja ada kebimbangan untuk mengirimkan delegasi atau tidak. Sehingga mantir kemudian bertanya pada desa-desa di sekitar sana yang juga akan mengirimkan delegasi sampai akhirnya ditemukan sebuah bentuk perizinan pada leluhur Kaharingan melalui kegiatan doa yang dipanjatkan di *pamanggul laman*. *Pamanggul laman* merupakan tempat untuk pemujaan hingga permintaan izin bagi umat-umat Kaharingan yang pada setiap desa masih dijaga dengan baik kondisinya. Tempat tersebut dijaga betul karena memang segala hal yang urusannya secara vertikal yaitu manusia dengan Tuhan maka akan ada semacam permintaan izin di sana. Tempat tersebut juga digunakan untuk meminta keselamatan bagi orang-orang yang akan panen buah agar ketika dalam panen tersebut tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dengan beragam fungsi tadi, akhirnya mantir adat membuat perizinan yang langsung dilaksanakan di tempat tersebut. Beliau juga tidak sendiri, namun mengajak aparat desa dan orang yang bisa mengantarkan doa kepada leluhur mereka tersebut. Mereka datang juga tidak dengan tangan hampa, melainkan dengan membawa sejumlah *uborampe* yang ditujukan kepada leluhur yang sudah lama pergi.

Mantir adat memegang peranan penting pada setiap perizinan adat yang ada di desa-desa di Kabupaten Lamandau sehingga keputusan apapun terkait adat secara

formal ada di tangan mantir adat. Termasuk pada penanganan masalah festival Babukung ini yang memiliki kuasa untuk memutuskan akan diwakili atau tidak juga dari mantir adat. Mantir adat juga memegang peranan penting pada bagaimana sebuah aturan-aturan adat bisa berjalan, mantir juga memiliki peran penting pada tiap-tiap ritual adat yang berkaitan dengan kelahiran hingga kematian warga apalagi yang masih memeluk kepercayaan Kaharingan sudah pasti mantir adat akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk keperluan ritual-ritual adat. Dengan persetujuan mantir adat untuk mengirimkan delegasi pada festival menunjukkan bahwa sebenarnya kekuasaan mantir adat sangat mempengaruhi suatu adat diperlakukan. Sehingga bagaimana suatu adat bisa dijaga dan terus bekerja pada unsur-unsur sakral yang sudah lama ada selain bergantung pada generasi berikutnya juga bergantung pada mantir adat sebagai pemegang kekuasaan adat dengan segala keputusan-keputusan yang dimilikinya. Oleh karena itu, ritual adat Babukung saat ini sudah menjadi bentuk baru ketika mantir adat ikut melakukan legitimasi dengan menggunakan media pamanggul laman agar tercipta keselamatan meski sebenarnya bagi tetua Kaharingan setempat hal tersebut sudah melanggar aturan adat.

3.3.3 Menjadikan Alasan Pelestarian Tradisi Padahal Melewati Batas Sakral

Berkembangnya festival Babukung pada setiap tahunnya juga sebenarnya diikuti dengan adanya setiap pencapaian-pencapaian yang diraih. Tercatat terakhir pada tahun 2024 kemarin, festival Babukung mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan menggunakan 1000 *luha* atau topeng yang digunakan pada ritual adat Babukung tersebut. Dengan beragam pencapaian yang sudah didapat bukan tidak mungkin apabila festival Babukung akan terus dilaksanakan karena ini juga berkaitan dengan bagaimana citra sebuah daerah. Festival Babukung saat ini juga menjadi tontonan yang terus digelar, sehingga mendatangkan sejumlah konten kreator dan turis-turis untuk menjadi sarana pengembangan daerah. Sehingga beragam pencapaian dan penghargaan yang sudah didapat tadi akan diteruskan meski sebenarnya banyak golongan-golongan yang merasa hal tersebut tidak berkenan.

Menariknya lagi, untuk melindungi dan membuat situasi makin baik serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Alasan pelestarian tradisi digunakan untuk membuat profanisasi pada ritual adat Babukung ini terus bekerja dengan terus menerus. Alasan tersebut dirasa dapat dengan mudah untuk membuat golongan-golongan yang merasa dirugikan dan tersinggung akan menuruti apa saja yang kemudian sudah diskenariokan. Namun demikian, hal tersebut tidak berjalan dengan baik dan lancar karena para pemeluk Kaharingan sudah merasa hal tersebut sudah salah diartikan bahkan membuat menjadi alasan pelestarian tradisi. Menggunakan ritual adat sebagai salah satu upaya untuk melestarikan tradisi yang dimiliki sebenarnya bukan hal yang salah karena dengan pelestarian maka keberagaman tradisi yang dimiliki akan terus terdokumentasi dengan baik dan bisa dinikmati secara berkelanjutan. Namun jangan sampai menggunakan alasan pelestarian tradisi untuk ritual-ritual adat yang semestinya hanya diperuntukkan pada ritual kematian yang memang digunakan ketika hanya ada orang meninggal saja. Menggunakan ritual adat untuk alasan pelestarian tradisi juga harus mempertimbangkan masalah temporal atau waktu yang harusnya dilakukan untuk melakukan suatu adat tersebut. Dengan menghormati waktu yang digunakan sama dengan menghormati leluhur yang sudah pergi dan sudah dengan lama menjaga adat yang ada.

Penggunaan alasan pelestarian tradisi pada ritual adat kematian Babukung menjadi hal yang dirasa akan menentramkan banyak pihak, namun sebenarnya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tersinggung karena penggunaan ritual adat ini untuk

dijadikan festival. Festival sudah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan ritual adat yang semestinya dilakukan hanya ketika ada orang Kaharingan yang meninggal dunia. Festival menjadi bagian yang sudah lari dari nilai-nilai ritual adat karena tidak lagi menggunakan cara-cara adat serta waktu yang digunakan juga tidak lagi sesuai dengan apa yang sudah dipertahankan sejak lama. Pelestarian tradisi digunakan juga untuk menjadi tirai agar pihak-pihak yang merasa tersinggung akan berdamai karena merasa kekayaan yang dimiliki dipromosikan ke dunia luar sehingga bisa mengundang banyak orang yang tahu secara global. Pada tataran lain, sebenarnya dengan cara seperti itu tidak akan membuat lega hati orang-orang yang sudah merasa dirugikan.

Dalam beberapa pendapat yang disampaikan oleh salah satu pemangku kebijakan mayoritas menyatakan jawaban untuk pengembangan tradisi pada sebuah ritual adat Babukung. Meski banyak menuai pro dan kontra sekalipun, bagi mereka hal tersebut juga merupakan bagian dari perlindungan kebudayaan yang dimiliki. Isu lain yang turut menyertai kekacauan demi kekacauan yang terus terjadi pada Babukung juga dikarenakan adanya tren OPK atau Objek Pemajuan Kebudayaan. Dengan OPK atau Objek Pemajuan Kebudayaan memang secara konkret masyarakat dan dinas terkait harus menggali potensi-potensi kultural yang ada pada wilayahnya untuk kemudian dicatat dan menjadi bagian dari inventarisasi bagi daerah tersebut.

“Kalau dari kami memang tujuan awal untuk mengembangkan tradisi dan adat, jadi ketika ada yang kurang berkenan ya sebenarnya harus dilihat lagi kami ini memberikan wadah agar bisa dikenal Babukung secara luas”. (Bu KL, 46 tahun)

Penuturan yang disampaikan tersebut menunjukkan bahwa memang dari pemangku kebijakan terkait tidak ada niatan untuk merusak atau mengubah nilai-nilai sakral di dalamnya dan mereka menyebutkan hal ini merupakan bagian dari pengembangan tradisi yang artinya juga menjadi praktik perlindungan dan pelestarian, namun pada praktiknya hal-hal ini sudah sangat salah bagi tetua-tetua Kaharingan yang sudah mengetahui betul bagaimana praktik-praktik yang harus dilakukan, waktu yang dilakukan, siapa saja yang boleh melaksanakan, hingga pantangan-pantangan yang dihindari ketika Babukung ini ditampilkan. Namun, kondisinya sekarang berbeda semua hal dalam Babukung dijadikan sebagai ajang kompetisi. Kondisi tersebut makin diperparah karena umat Kaharingan merasa sudah dicuri tradisi yang dimiliki dan dijaga dari generasi ke generasi. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Olsen (2003) bahwa komodifikasi terjadi dikarenakan pengadopsian praktik-praktik dari tradisi kepercayaan lain yang di dalamnya terdapat apropriasi, perampasan budaya, hingga perluasan keuntungan. Sehingga dengan alasan pelestarian tradisi bahkan pencarian OPK atau Objek Pemajuan Kebudayaan sekalipun, tidak akan mengubah perasaan yang dialami oleh umat Kaharingan yang merasa tindakan tersebut merupakan bagian dari perampasan sebuah adat istiadat.

Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang tepat serta mengajak seluruh bagian untuk andil dalam diskusi ketika akan ada sebuah program hingga *event* tertentu sangatlah penting. Hal tersebut dapat meminimalisasi dampak-dampak buruk yang akan ditakutkan datang di suatu hari. Babukung menjadi satu dari banyak kasus bagaimana nilai-nilai sakral bisa dengan mudah digantikan dengan nilai profan pada pelaksanaan sebuah ritual adat, dengan dalih apapun masyarakat yang merasa memiliki suatu budaya khususnya ritual adat sudah pasti akan mengecam penuh praktik yang terjadi. Karena ritual adat bukan bagian dari sebuah permainan yang bisa dijadikan ajang mencari kesenangan hingga citra namun lebih dari itu, ritual adat merupakan proses komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya.

4. Simpulan

Timbulnya profanisasi pada ritual adat kematian Babukung memang benar-benar terjadi yang didasarkan pada opini serta gagasan dari umat kaharingan yang merasa hal tersebut sudah melewati batas kesakralan. Fenomena ini terjadi didasarkan pada beberapa penyebab, pertama fenomena profanisasi terjadi karena festival Babukung yang saat ini diadakan sudah tidak lagi menggunakan ritual-ritual yang biasa digunakan untuk pemain bukung, untuk jenazah, hingga ritual pasca ritual adat tersebut dilaksanakan. Hal ini diperparah kembali dengan diadakannya festival Babukung yang tidak lagi ketika ada orang meninggal, namun dijadikan sebagai ajang kompetisi yang sifatnya komersil. Kedua, adanya profanisasi juga dikarenakan melemahnya institusi adat saat ini yang tidak lagi mengedepankan unsur-unsur adat dan lebih banyak bekerjasama dengan pemerintah desa yang sifatnya transaksional. Serta yang ketiga, selain dijadikan komodifikasi pelemahan terjadi juga pada umat-umat Kaharingan yang saat ini jumlahnya makin sedikit sehingga dengan mudah bisa dijadikan sebagai sarana dan media untuk meningkatkan hal-hal tertentu. Dengan beragamnya pelemahan dan pergeseran nilai yang sudah terjadi menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar orang menganggap adat sebagai hal yang biasa tanpa ada kesakralan yang hakiki di dalamnya. Sehingga pada saat ini alasan-alasan pelestarian tradisi menjadi modal utama untuk menggeser nilai-nilai sakral menjadi profan pada ritual adat.

Referensi

- Agamben, G., & Fort, J. 2007. In Praise Of Profanation. *Log*, 10, 23-32. <http://www.jstor.org/stable/41765153>
- Barnes, S. T. 1990. Ritual, power, and outside knowledge. *Journal of Religion in Africa*, 248-268.
- Boissevain, J. 2016. The dynamic festival: ritual, regulation and play in changing times. *Ethnos*, 81(4), 617-630.
- Buksinski, T. 2017. The Sacralization of the Profane and the Profanation of the Sacred: The Case of Eastern Europe. *The Secular and the Sacred*, 165.
- Dey, N. P. H., & Djumaty, B. L. 2019. Modal Sosial Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten, Dalam Melestarikan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 3(1).
- Durkheim, É. 1912. *The Elementary Forms of Religious Life*. Free Press
- Eka, N., Mariatie, M., Hendri, H., & Santika, N. W. R. 2018. Dinamika Ritual Bebanan Laman Pada Masyarakat Dayak Tomun Di Kecamatan Delang Kabupaten Lamandau. *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*, 9(1), 65-85.
- Ekatni, A. T., Jumrio, E., & Adinuhgra, S. 2022. Pengikat Toleransi Suku Dayak Tomun Arut. *Sepakat: Jurnal Pastoral Kateketik*, 8(2), 49-57.
- Hadi, A. 2021. *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada.
- Kurune, A. 2020. *Luha Bukung* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).
- Liadi, F., Jasiah, J., Qudsiyah, U., Harun, M., Madi, M., Agon, A., ... & Andriyani, E. 2024. Cultural Representation of Babukung Dance Funeral Ceremony Ritual of The Dayak Tomun Tribe as a Media for Character Building through Local Wisdom. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(1), 81-102.
- Peirano, M. G. 2000. *The anthropological analysis of rituals* No. 272. Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília.

- Polgovsky Ezcurra, M. 2016. Shaman, thespian, saboteur: Marcos Kurtycz and the ritual poetics of institutional profanation
- Rahayu, Y. M. 2018. *Liga'Tiga* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).
- Scott, J. C. (1977). Protest and profanation: Agrarian revolt and the little tradition, part I. *Theory and Society*, 4(1), 1-38.
- Turner, V. 1982. *From ritual to theatre: The human seriousness of play* (Vol. 1). Performing arts journal publ.
- Yonathan, E. 2021. *Bagondang dalam Upacara Pernikahan Adat di Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).